



PENETAPAN

Nomor 154/Pdt.P/2024/PA.Pyk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK NIK, umur 35 tahun, tempat dan tanggal lahir di Payakumbuh/ 16 April 1989, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Lima Puluh Kota, Nomor Handphone 081396XXXX, dalam hal ini Pemohon memilih domisili elektronik dengan alamat email **EMAIL**, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, NIK NIK, umur 29 tahun, tempat dan tanggal lahir di Kabun/ 04 Januari 1995, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Lima Puluh Kota, Nomor Handphone 085264XXXX, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 07 Oktober 2024 yang telah terdaftar secara elektronik melalui aplikasi ecourt di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh Nomor

Hal. 1 dari 7 Hal. Penetapan No.154/Pdt.P/2024/PA.Pyk



154/Pdt.P/2024/PA.Pyk pada tanggal tersebut mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahw
a Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 19 Oktober 2023 di rumah seorang ustad yang bernama MR. Y di Jorong Harau, Nagari Harau, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, dengan wali nikah adalah seorang ustad yang bernama MR. Y, dan disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu MR. HP dan MR.YF, dengan mahar berupa uang tunai sebesar Rp.100.000,- (*seratus ribu rupiah*), tunai;
2. Bahw
a pada saat dilangsungkannya pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II, ayah kandung, kakek kandung, saudara laki- laki kandung, serta paman kandung Pemohon II telah meninggal dunia, bahkan saudara laki- laki kandung dan paman kandung Pemohon II meninggal dalam keadaan belum menikah, sehingga Pemohon II tidak memiliki wali nikah lain, sehingga yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ustad yang bernama MR. Y tersebut;
3. Bahw
a sewaktu menikah Pemohon I berstatus Jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai resmi, sesuai dengan Akta Cerai Nomor: 78/AC/2023/PA.Pyk, tertanggal 28 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh;
4. Bahw
a antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan seperti pertalian darah, sepersusuan, semenda dan lain sebagainya;
5. Bahwa
selama Pemohon I dengan Pemohon II menikah tidak ada warga masyarakat yang meragukan keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Hal. 2 dari 7 Hal. Penetapan No.154/Pdt.P/2024/PA.Pyk



6. Bahw
a dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II belum dikaruniai anak,
namun saat ini Pemohon II sedang dalam keadaan hamil 3 (tiga) bulan;

7. Bahw
a sebelum menikah Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada mengurus
administrasi yang berhubungan dengan pernikahan, karena pada saat itu
orang tua Pemohon I tidak menyetujui pernikahan Pemohon I dengan
Pemohon II sebab Pemohon II berstatus janda, sehingga pernikahan
Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama
Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota;

8. Bahw
a sekarang Pemohon I dengan Pemohon II sangat memerlukan bukti
terjadinya pernikahan tersebut untuk mengurus kartu keluarga, serta
surat-surat penting lainnya di kantor pemerintahan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II
memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q. Hakim
Tunggal kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan
menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang
dilaksanakan pada tanggal 19 Oktober 2023 di Jorong Harau, Nagari
Harau, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

- Apabil
a Hakim Tunggal berpendapat lain mohon penetapan yang seadil
adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita Pengadilan Agama

Hal. 3 dari 7 Hal. Penetapan No.154/Pdt.P/2024/PA.Pyk



Payakumbuh telah mengumumkan perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut pada tanggal 14 Oktober 2024 di papan pengumuman Pengadilan Agama Payakumbuh selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal pengumuman, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Payakumbuh sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan penjelasan sebagai berikut:

- Bahwa saat menikah dahulu, ustad yang bernama MR. Y yang menjadi wali nikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada mengurus Administrasi sebelum menikah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama

Hal. 4 dari 7 Hal. Penetapan No.154/Pdt.P/2024/PA.Pyk



berwenang secara absolut untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah adalah Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan tanggal 19 Oktober 2023 di rumah seorang ustad yang bernama MR. Y di Jorong Harau, Nagari Harau, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, dengan wali nikah adalah seorang ustad yang bernama MR. Y, dan disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu MR. HP dan MR.YF, dengan mahar berupa uang tunai sebesar Rp.100.000,- (*seratus ribu rupiah*), tunai. Sewaktu menikah Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus gadis. Sekarang Pemohon I dengan Pemohon II sangat memerlukan bukti terjadinya pernikahan tersebut untuk mengurus kartu keluarga, serta surat-surat penting lainnya di kantor pemerintahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dengan Pemohon II, maka Hakim telah menemukan fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa saat menikah dahulu, ustad yang bernama MR. Y yang menjadi wali nikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada mengurus Administrasi sebelum menikah;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan permohonan pengesahan pernikahan yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan ketentuan hukum perkawinan/*munakahat Islam* yang dalam hal ini adalah Kompilasi Hukum Islam maupun berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan dapat dinyatakan sah apabila perkawinan tersebut memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan, baik menurut hukum Islam (*syara'*) maupun perundang-undangan yang berlaku. Dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa "*perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*". Jika perkawinan tidak

Hal. 5 dari 7 Hal. Penetapan No.154/Pdt.P/2024/PA.Pyk



memenuhi salah satu dari rukunnya maka perkawinan tersebut dinyatakan *bathil*, sedangkan jika tidak memenuhi salah satu syaratnya maka perkawinan dinyatakan *fasid*. Konsekuensi hukum perkawinan yang *bathil* dan *fasid* tersebut adalah tidak sah dan harus dibatalkan jika sudah tercatat secara resmi melalui proses permohonan pembatalan ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, maka rukun untuk melaksanakan perkawinan, yaitu: a. calon suami, b. calon istri, c. wali nikah, d. dua orang saksi, e. ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa di samping keharusan terpenuhinya rukun nikah, keabsahan suatu perkawinan juga harus memenuhi syarat-syarat perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan dikaitkan dengan fakta-fakta persidangan, maka Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 24 Januari 2006 tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena tidak memenuhi rukun dan syarat pernikahan secara syari'at Islam sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 21 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya permohonan para Pemohon harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Hal. 6 dari 7 Hal. Penetapan No.154/Pdt.P/2024/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, oleh **Drs. A. Rahman, S.H., M.A.**, sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh **Aliya Yustifi Radvandini, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal

Drs. A. Rahman, S.H., M.A.

Panitera Pengganti

Aliya Yustifi Radvandini, S.H.I

Rincian biaya perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	Biaya proses	Rp 65.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp 0,00
4.	PNBP Panggilan	Rp 10.000,00
5.	Redaksi	Rp 10.000,00
6.	Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>

Jumlah Rp125.000,00

(seratus dua puluh lima ribu rupiah)

Hal. 7 dari 7 Hal. Penetapan No.154/Pdt.P/2024/PA.Pyk